



**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/21/KEP/413.013/2020**

TENTANG

TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran Pelaksanaan Percepatan Akses Keuangan Daerah di Kabupaten Lamongan, serta sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dipandang perlu membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Lamongan dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 237);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 19);
18. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 86).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

: Membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Lamongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana terdapat dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. pengarah I :
 1. menetapkan strategi penerapan Peraturan Pemerintah Nomer 12 Tahun 2019;
 2. menetapkan kebijakan tentang Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Lamongan;
 3. menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Dan Prosedur Perbendaharaan Kabupaten Lamongan;
 4. menetapkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lamongan;
 5. menetapkan bagan akun Standar Pemerintah Kabupaten Lamongan;
 6. Menetapkan Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lamongan;
 7. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat.
 - b. pengarah II :
 1. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pengarah I dalam pengelolaan kas dan penyusunan Peraturan Bupati tentang Sistem Dan Prosedur Perbendaharaan Kabupaten Lamongan;
 2. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pengarah I dalam penetapan kebijakan akuntansi, Badan Akun Standar dan Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lamongan;
 3. melaksanakan tugas dan wewenang Pengarah I apabila berhalangan sementara;
 4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pengarah I.
 - c. ketua :
 1. memimpin Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Lamongan;
 2. menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam Pengelolaan Kas Daerah dan penyusunan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Perbendaharaan Kabupaten Lamongan;
 3. menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Akuntansi, Bagan Akun Standar dan penyusunan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Perbendaharaan Kabupaten Lamongan;
 4. melaksanakan tugas-tugas koordinasi lainnya.
 - d. wakil ketua :
 1. membantu ketua tim percepatan akses keuangan daerah kabupaten lamongan;
 2. melaksanakan tugas dan wewenang ketua apabila berhalangan sementara;

3. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua.

e. sekretaris:

1. melakukan koordinasi dalam penyusunan kebijakan Percepatan Akses Keuangan Daerah tentang Sistem dan Prosedur Perbendaharaan Kabupaten Lamongan;
2. melakukan koordinasi dalam penyusunan kebijakan Akuntansi, Bagan Akun Standar dan penyusunan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Perbendaharaan Kabupaten Lamongan;
3. melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan instruksi ketua/wakil ketua.

f. koordinator :

1. melakukan koordinasi dalam pembahasan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Sisdur Perbendaharaan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019;
2. melakukan koordinasi dalam penyusunan Kebijakan Akuntansi, Bagan Akun Standar dan penyusunan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Perbendaharaan Kabupaten Lamongan;
3. melakukan pembinaan terhadap OPD dalam pelaksanaan sistem Prosedur Perbendaharaan Kabupaten Lamongan;
4. melakukan pembinaan terhadap OPD dalam pelaksanaan Kebijakan Akuntansi, Bagan Akun Standar dan Sistem dan Prosedur Perbendaharaan Kabupaten Lamongan.

g. tim pengendali teknis :

1. melaksanakan perencanaan dan penyusunan kebijakan Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Lamongan;
2. melaksanakan perencanaan dan persiapan rancangan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Perbendaharaan Kabupaten Lamongan;
3. melaksanakan perencanaan dan penyusunan Kebijakan Akuntansi dan Bagan Akun Standar Kabupaten Lamongan;
4. melaksanakan perencanaan dan persiapan rancangan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Perbendaharaan Kabupaten Lamongan.

h. anggota :

1. melaksanakan fungsi kesekretariatan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Lamongan;

2. memantau dan mengevaluasi terhadap pelaksanaan Sistem dan Prosedur Perbendaharaan Kabupaten Lamongan;
3. memantau dan mengevaluasi terhadap pelaksanaan Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Lamongan.

KETIGA : Biaya guna keperluan sebagaimana dimaksud diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Tim Percepatan Akses Keuangan
dimaksud.
-

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
 NOMOR :188/21/KEP/413.013/2020
 TANGGAL : 2 JANUARI 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN
 DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

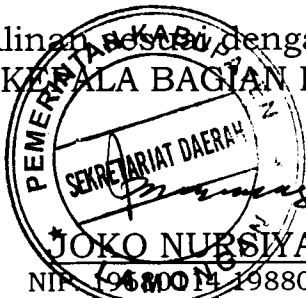
No.	Kedudukan dalam Keanggotaan	Keterangan
1	2	3
I.	a. Pengarah I	Bupati Lamongan
	b. Pengarah II	Wakil Bupati Lamongan
II.	a. Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan.
	b. Wakil Ketua	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.
III.	Sekretaris	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan
IV.	Koordinator	1. Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan. 2. Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.
V.	Tim Teknis	1. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan 2. Kepala Sub Bidang Pelayanan Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan 3. Kepala Sub Bidang Administrasi Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan 4. Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan 5. Kepala Sub Bidang Verifikasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan 6. Kepala Sub Bidang Fasilitasi dan Pembinaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan

1	2	3
VI.	Anggota	1. Joko Nursiyanto, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 2. Nurul Mukminin, S.E., M.M., Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan 3. Suep, S.E., M.M., Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan 4. Paini, S.E., Kepala Sub Bagian Umum pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan 5. Linda Windyastuti, S.E. M.M., Kepala Sub Bagian Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan 6. Aris Nur Rakhmayani, S.E., M.Akt., Kepala Sub Bagian Program pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan 7. Untari Dewi Kurniati, S.H., Kepala Sub Bagian Perundangan-undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 8. Harti Indarsih, S.Sos., Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan 9. Vica Rozia, S.E., Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan 10. Fajar Cahyono, A.Md., Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan 11. Deddy Andrijanto, Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan 12. Tri Wahyu Wijayanti, S.M., Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan 13. Sugiyarto, S.E., Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan 14. Suwadji, S. Sos., Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan 15. Arsiyanti Budi Pertiwi, S.E., Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan

1	2	3
		16. Marsiti, S.H., Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan 17. Abdul Rosad, S.E., Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan 18. Adi Jayus Budi Utama, S.E., Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan 19. Achmad Afif Afandi K., S.E., Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan 20. Tiya Dwi Prastyani, S.Pi., Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan 21. Agil Danang L., Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan 22. Yoga Yudyawan, S.Kom., Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan 23. Garyn Isyuwono Putri, S.A., Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan 24. Rizky Nuraini Islamiyah, S.E., Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan 25. Lailatul Fitriyah, S. Pd., Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan 26. Budi Harjoko, S. Kom., Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan. 27. Mulyono, SAP., Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan. 28. Nur Afifah, A. Md., Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan. 29. Yenni Suci Endarwati, S.E., Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan 30. Wildan Nafiq Fachruddin, Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan 31. Tri Handayani, Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan

1	2	3
		32. Aldi Putra Prapanca, S.E., Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan 33. Rumadi, Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680014 198801 1 001